



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan Pendidikan, perlu memberikan dukungan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diwujudkan dengan pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah;
 - b. bahwa agar pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka perlu diatur mengenai pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4286;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
REKDA	

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN
DAERAH

BAB

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Satuan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo
4. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Gorontalo
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Gorontalo;
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.
7. Dewan Pendidikan adalah Badan yang mewadahi peran serta Masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan Pendidikan di satuan Pendidikan baik Pendidikan pra sekolah, jalur Pendidikan sekolah maupun jalur Pendidikan luar sekolah.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ABSTEN	
BENDA	

8. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah daerah, atau Masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Pendidikan formal;
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
10. Dana Operasional Pendidikan adalah Pembiayaan Pembangunan Pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Masyarakat.
11. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan pengelolaan Pendidikan.
12. Biaya operasional satuan Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut BOPDA adalah bagian dari dana Pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional satuan Pendidikan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Pemangku kepentingan Pendidikan adalah orang, kelompok orang atau organisasi yang memiliki kepentingan dan atau kepedulian terhadap Pendidikan;
14. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang system Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan republik Indonesia.
15. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan , melatih dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
16. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
17. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

18. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
19. Rekening Sekolah adalah rekening yang digunakan sekolah untuk BOPDA.
20. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
21. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan BOPDA pada Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Tujuan penyusunan Peraturan Wali Kota ini untuk:
 - a. pengelolaan BOPDA pada satuan pendidikan lebih terarah dan tepat sasaran;
 - b. mengendalikan proses pengelolaan keuangan pada satuan pendidikan secara transparan, efisisensi, efektivitas, patisipasi dan akuntabel
 - c. menghindari adanya penganggaran ganda, maka satuan pendidikan wajib menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang memuat seluruh pembiayaan pendidikan di satuan pendidikan serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah untuk masing-masing sumber dana yang diterima dan dikelola oleh satuan pendidikan.

BAB III

PERUNTUKAN BOPDA

Pasal 3

BOPDA digunakan untuk :

- a. mencukupi kebutuhan biaya operasional satuan pendidikan yang tidak dibiayai oleh dana BOS atau dana lain dari Pemerintah Pusat;

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
BENDAHARA	

- b. meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka mengikuti layanan pendidikan yang bermutu;
- c. pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Daerah; dan
- d. mendorong sekolah untuk memenuhi standar nasional pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB IV

ALOKASI BOPDA

Pasal 4

- (1) Besaran Dana BOPDA diberikan pada satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan belanja masing-masing Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran dana BOPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

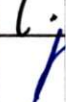
- (1) Penggunaan Dana BOPDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib didasarkan pada skala prioritas kebutuhan satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Biaya personalia bagi guru dan tenaga pendidik non aparatur sipil negara diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan standar harga satuan Daerah.

BAB V

KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BOPDA

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan menggunakan Dana BOPDA untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan meliputi komponen :
 - a. biaya barang dan jasa; dan/atau
 - b. biaya belanja modal.
- (2) Biaya barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. iuran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian guru dan tenaga kependidikan; dan/atau

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

b. jasa dan/atau insentif guru dan tenaga kependidikan dalam pelayanan dasar pendidikan.

- (3) Pembayaran jasa guru dan tenaga kependidikan yang melebihi 50% persen dari total dana BOS yang diperoleh satuan Pendidikan dapat dibayarkan melalui dana BOPDA.
- (4) Pembayaran insentif/jasa bagi tenaga pendidik Aparatur Sipil Negara yang memiliki tugas tambahan terdiri dari bendahara keuangan sekolah/bendahara asset dan atau operator dapodik/operator sekolah/tenaga administrasi pada satuan Pendidikan yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Pembayaran jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada guru/tenaga kependidikan dengan persyaratan :
 - a. berstatus non Aparatur Sipil Negara; dan
 - b. disertai surat penugasan atau surat keputusan satuan pendidikan.
- (6) Biaya barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan berdasarkan kehadiran pendidik dan/atau tenaga kependidikan.
- (7) Biaya barang dan jasa dana BOPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk :
 - a. pemeliharaan dan perbaikan ringan;
 - b. biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang proporsional;
 - c. biaya konsumsi;
 - d. biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler;
 - e. biaya pelaporan;
 - f. biaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. biaya pengembangan kurikulum;
 - h. pembelian/pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - i. biaya daya dan jasa hanya untuk sekolah/lembaga swasta; dan
 - j. biaya kegiatan penunjang yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan pendidikan dasar.
- (8) Satuan Pendidikan menentukan komponen penggunaan BOPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
BENDAH	

- (9) Penggunaan Dana BOPDA untuk pengadaan biaya belanja modal atas persetujuan kepala dinas Pendidikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MEKANISME PENGELOLAAN BOPDA

Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan menyalurkan BOPDA swasta sesuai perundang-undangan dengan mekanisme hibah.
- (2) BOPDA diberikan selama 1 (satu) tahun dari periode Januari sampai Desember tahun berjalan dan penyalurannya disesuaikan dengan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Pendidikan.
- (3) Penyaluran BOPDA melalui kas daerah pada bendahara pembantu bidang Pendidikan Dasar.
- (4) Kuasa Pengguna Anggaran BOPDA berada pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, sehingga penyaluran Dana melalui proses penagihan pertanggungjawaban sekolah yang diajukan kepada bendahara pembantu pada Bidang pembinaan Pendidikan Dasar.
- (5) Mekanisme Penyaluran BOPDA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sekolah mengusulkan nomor rekening bank Daerah atas nama sekolah ke Dinas Pendidikan untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Kepala Satuan Pendidikan membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah.
- (2) Dinas Pendidikan melakukan verifikasi terhadap Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang dimasukkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Dinas melakukan pencairan dana BOPDA setiap bulan melalui rekening BOPDA satuan pendidikan melalui mekanisme LS;
- (4) Satuan Pendidikan yang telah menerima dana BOPDA wajib menyalurkan dan/atau menggunakan sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Pasal 9

Dalam hal terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran BOPDA wajib disetorkan ke kas Daerah paling lambat tanggal 30 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB VII

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 10

Tugas dan Tanggung jawab penerima BOPDA adalah :

- a. Satuan pendidikan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang disetujui oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan Dinas;
- b. Satuan Pendidikan mengajukan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Pendidikan untuk Sekolah Negeri dan Rencana Kegiatan Anggaran dan Proposal untuk Sekolah Swasta ditujukan ke Wali Kota Melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo untuk selanjutnya dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan di setiap tahun Anggaran.
- c. Pihak sekolah menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan dana BOPDA;
- d. Kepala sekolah bertanggung jawab dan transparan dalam penerimaan dan penggunaan dana;
- e. Melakukan pembukuan secara tertib dan benar berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang berlaku;
- f. Sekolah berkewajiban membuat laporan triwulan dan tahunan atas penggunaan BOPDA ke Dinas Pendidikan Kota Gorontalo yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara paling lambat minggu terakhir triwulan berjalan
- g. Dalam hal laporan triwulan sebelumnya tidak dilaporkan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah, maka sekolah tidak dapat mengajukan pembayaran tagihan berikutnya.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
AMATEN	
BENDA	

BAB VIII
LARANGAN
Pasal 11

Pemanfaatan BOPDA dilarang untuk :

- a. membiayai kegiatan di luar Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Pendidikan
- b. membiayai kegiatan yang telah di biayai seluruhnya oleh anggaran BOS dan sumber anggaran lainnya.
- c. digunakan untuk rehabilitasi berat
- d. membangun gedung / ruang baru
- e. membiayai lembar kerja siswa, serta bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
- f. membayar iuran rutin guru untuk kegiatan Kelompok Kerja Guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Kelompok Kerja Kepala Sekolah dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah.

Pasal 12

- (1) Monitoring, Pengawasan, Evaluasi, Supervisi pelaksanaan BOPDA dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Satuan Pendidikan wajib melaporkan hasil pelaksanaan BOPDA kepada Kepala Dinas setiap bulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota Gorontalo ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 14a Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Operasional di Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2014 Nomor 14a) dan ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, pasal 12, Pasal 13 Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Petunjuk pelaksanaan Program Unggulan Kartu Sejahtera Pemerintah Kota Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 10 Oktober 2024
Pj. WALI KOTA GORONTALO

ISMAIL MADJID

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 10 Oktober 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO

DEDDY A. KADULLAH

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 30

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
REKDA	